



PUTUSAN

Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mme

DEMI KEADILAN BERDASAR KAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maumere yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI;
2. Tempat lahir : Maumere;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 10 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Beringin RT 012/RW 003, Kel. Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI;
2. Tempat lahir : Bola
3. Umur/Tanggal lahir : 22 Tahun / 30 Agustus 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jln. Ahmad Yani RT 005/RW 002, Kel. Nangameting, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka;
7. Agama : Katolik;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 Mei 2023, Para Terdakwa ditahan dalam tahanan di Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2023 sampai dengan tanggal 06 Juni 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juni 2023 sampai dengan tanggal 16 Juli 2023;

Para Terdakwa keluar demi hukum pada tanggal 16 Juli 2023;

3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 September 2023 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 September 2023 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maumere Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 20 September 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mme tanggal 20 September 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI** dan Terdakwa II **HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian dengan pemberatan*" sebagaimana dimaksud dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing masing terdakwa yaitu Terdakwa I **MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI** selama 2 (dua) tahun dan Terdakwa II **HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI** selama 1 (satu) Tahun dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa turut diperhitungkan sepenuhnya dengan lamanya pidana yang akan dijatuhkan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Televisi Merk Reilon;
 - 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Maspion;
 - 1 (satu) buah remod televisi Merk Akari;
 - 1 (satu) buah Kotak Penyimpanan Uang ada Tulisan Panda;
 - 1 (satu) buah Speaker Bluetooth JBL;
 - 1 (satu) buah Charger Speaker Bluetooth JBL;
 - 1 (satu) buah dos Speaker Bluetooth JBL

Dikembalikan kepada Saksi SUWITO;

5. Menetapkan agar Para Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu) rupiah.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa I **MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI** dan Terdakwa II **HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI**, pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 00.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2023 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam tahun 2023, bertempat di warung makan lamongan milik Saksi SUWITO yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rt/Rw. 013/005 Kel. Wairotang, Kec. Alok Timur, Kabupaten Sikka, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maumere yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan pada malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat, atau jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 yang sudah tidak diingat lagi jam oleh Saksi SUWITO saat itu Saksi SUWITO beserta keluarga meninggalkan warung makan lamongan beralamat di Jalan Ahmad Yani, Rt/Rw. 013/005, Kel. Wairotang, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka untuk pergi mudik lebaran dan sebelum berangkat Saksi SUWITO memastikan kembali keadaan pintu dan jendela terkunci dengan aman. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023 Saksi SUWITO pulang dari mudik lebaran ke Maumere dan kembali ke warung Makang Lamongan miliknya, Saksi SUWITO mendapati semua barang-barang, pakaian, dalam keadaan berantakan dan acak-acakan di lantai kamar, kemudian Saksi berfikir jika Warung Makan Lamongan miliknya telah

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi korban pencurian. Kemudian Saksi SUWITO mulai melihat satu-persatu barang yang ada Warung Makan Lamongan tersbeut, dan mendapati jika ada beberapa barang yang sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi SUWITO mengecek CCTV dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam Warung Makan Lamongan tersebut pada tanggal 03 Mei 2023. Selanjutnya kejadian Pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa II mengunjungi rumah Terdakwa I dengan tujuan pesiar, setibanya di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II sempat memutar musik menggunakan handphone Terdakwa I. Lalu sekitar pukul 23.00 Wita, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari rumah-rumah kosong untuk mencuri dengan membawa obeng, setelah itu berjalan keliling kota Maumere dengan menggunakan motor Honda Beat Hitam milik Terdakwa II, sesampainya di warung makan lamongan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Rt/Rw. 013/005, Kel. Wairotang, Kec. Alok Timur, Kabupaten Sikka, kemudian Terdakwa I turun dari motor sedangkan Terdakwa II memarkirkan motor di depan SMA PGRI Maumere dan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SUWITO masuk dengan cara mencongkel jendela dengan obeng yang dibawanya secara bergantian hingga terbuka, lalu Terdakwa I menarik jendela hingga terbuka lebar sementara Terdakwa II menahan jendela, kemudian Terdakwa I memanjat dan masuk ke dalam warung dan diikuti Terdakwa II. Ketika di dalam warung tersebut, Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Speaker Bluetooth JBL beserta 1 (satu) buah Charger Speaker Bluetooth JBL, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar tidur Saksi SUWITO dengan mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Maspion, 1 (satu) unit Televisi Merk Reilon, dan 1 (satu) buah Remote Televisi Merk Akari, selanjutnya Terdakwa I mengambil juga 1 (satu) buah Kotak Penyimpanan Uang bertuliskan Panda dan 1 (satu) buah Dos Speaker Bluetooth JBL. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I keluar dari warung tersebut melalui jendela yang sama dengan masuk ke warung tersebut dan diikuti Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan warung tersebut dengan membawa barang-barang hasil curian. Akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Aparat Kepolisian Resor Sikka, Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Kepolisian Resor Sikka diketahui jika Terdakwa I pernah melakukan pencurian sehingga diajukan dipersidangan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Maumere dengan putusan Nomor :105/Pid.B/2020/PN.Mme tanggal 1 Februari 2021 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil 1 (satu) buah Speaker Bluetooth JBL, 1 (satu) buah Charger Speaker Bluetooth JBL, 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Maspion, 1 (satu) unit Televisi Merk Reilon, 1 (satu) buah Remote Televisi Merk Akari, 1 (satu) buah Kotak Penyimpanan Uang bertuliskan Panda, dan 1 (satu) buah Dos Speaker Bluetooth JBL, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Saksi SUWITO mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.250.000,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, Ke-4, dan Ke-5 KUHPidana.

SUBSIDDAIR

Bahwa Terdakwa I **MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI** dan Terdakwa II **HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI** pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Primair, ***baik secara sendiri-sendiri atau secara bersama-sama sebagai orang yang melakukan, turut melakukan atau turut serta melakukan, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum*** dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 23 Maret 2023 yang sudah tidak diingat lagi jam oleh Saksi SUWITO saat itu Saksi SUWITO beserta keluarga meninggalkan warung makan lamongan beralamat di Jalan Ahmad Yani, Rt/Rw. 013/005, Kel. Wairotang, Kec. Alok Timur, Kab. Sikka untuk pergi mudik lebaran dan sebelum berangkat Saksi SUWITO memastikan kembali keadaan pintu dan jendela terkunci dengan aman. Selanjutnya pada tanggal 13 Mei 2023 Saksi SUWITO pulang dari mudik lebaran ke Maumere dan Kembali ke warung Makang Lamongan miliknya, Saksi SUWITO mendapati semua barang-barang, pakaian, dalam keadaan berantakan dan acak-acakan di lantai kamar, kemudian Saksi berfikir jika Warung Makan Lamongan miliknya telah menjadi korban pencurian. Kemudian Saksi SUWITO mulai melihat satu-persatu barang yang ada Warung Makan Lamongan tersebut, dan mendapati jika ada beberapa barang yang sudah tidak ada lagi, selanjutnya saksi SUWITO mengecek CCTV dan melihat Terdakwa I dan Terdakwa II masuk kedalam Warung Makan Lamongan tersebut pada Tanggal 03 Mei 2023. Selanjutnya kejadian Pencurian tersebut berawal pada hari Selasa tanggal 02 Mei 2023 sekitar pukul 21.00 Wita, Terdakwa II mengunjungi rumah Terdakwa I dengan tujuan pesiar, setibanya di rumah Terdakwa I kemudian Terdakwa II sempat memutar musik menggunakan handphone Terdakwa I. Lalu sekitar

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mme



pukul 23.00 Wita, Terdakwa I mengajak Terdakwa II untuk mencari rumah-rumah kosong untuk mencuri dengan membawa obeng, setelah itu berjalan keliling kota Maumere dengan menggunakan motor Honda Beat Hitam milik Terdakwa II, sesampainya di warung makan lamongan yang beralamat di Jalan Ahmad Yani, Rt/Rw. 013/005, Kel. Wairotang, Kec. Alok Timur, Kabupaten Sikka, kemudian Terdakwa I turun dari motor sedangkan Terdakwa II memarkirkan motor di depan SMA PGRI Maumere dan tanpa seizin dan sepengetahuan Saksi SUWITO masuk dengan cara mencongkel jendela dengan obeng yang dibawanya secara bergantian hingga terbuka, lalu Terdakwa I menarik jendela hingga terbuka lebar sementara Terdakwa II menahan jendela, kemudian Terdakwa I memanjat dan masuk ke dalam warung dan diikuti Terdakwa II. Ketika di dalam warung tersebut, Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah Speaker Bluetooth JBL beserta 1 (satu) buah Charger Speaker Bluetooth JBL, kemudian Terdakwa I masuk ke dalam kamar tidur Saksi SUWITO dengan mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Maspion, 1 (satu) unit Televisi Merk Reilon, dan 1 (satu) buah Remote Televisi Merk Akari, selanjutnya Terdakwa I mengambil juga 1 (satu) buah Kotak Penyimpanan Uang bertuliskan Panda dan 1 (satu) buah Dos Speaker Bluetooth JBL. Setelah mengambil barang-barang tersebut, Terdakwa I keluar dari warung tersebut melalui jendela yang sama dengan masuk ke warung tersebut dan diikuti Terdakwa II. Kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II meninggalkan warung tersebut dengan membawa barang-barang hasil curian. Akhirnya Terdakwa I dan Terdakwa II ditangkap oleh Aparat Kepolisian Resor Sikka. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan oleh Aparat Kepolisian Resor Sikka diketahui jika Terdakwa I pernah melakukan pencurian sehingga diajukan dipersidangan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Maumere dengan putusan Nomor:105/Pid.B/2020/PN.Mme tanggal 1 Februari 2021 yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*).

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II yang mengambil 1 (satu) buah Speaker Bluetooth JBL, 1 (satu) buah Charger Speaker Bluetooth JBL, 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Maspion, 1 (satu) unit Televisi Merk Reilon, 1 (satu) buah Remote Televisi Merk Akari, 1 (satu) buah Kotak Penyimpanan Uang bertuliskan Panda, dan 1 (satu) buah Dos Speaker Bluetooth JBL, tanpa seizin dan sepengetahuan pemiliknya Saksi SUWITO mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.250.000,- (Lima Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut diatas melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan sudah mengerti dengan isi surat dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SUWITO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui barangnya hilang setelah Saksi pulang dari mudik libur lebaran yakni pada tanggal 13 Mei 2023 dan melihat isi dalam kamar tidur Saksi berantakan/acak-acakan;
- Bahwa awalnya Saksi pulang dari mudik lebaran dan masuk ke dalam Warung Makan Lamongan milik Saksi dari pintu depan, dan pada saat Saksi masuk kedalam, Saksi melihat barang-barang milik saksi sudah acak-acakan dan ada beberapa barang milik saksi yang sudah hilang.
- Bahwa sebelum pergi mudik lebaran saksi mengunci warung makan Lamongan tersebut dan mengunci kamar-kamar yang ada di dalam warung makan Lamongan tersebut;
- Bahwa Saksi melihat ada bekas kerusakan pada gerendel jendela yakni terlepas dari pangkuannya;
- Bahwa Saksi melihat pintu kamar saksi yang digembok telah rusak;
- Bahwa selanjutnya Saksi melihat di CCTV dan ada dua orang yang masuk kedalam Warung makan Lamongan milik Saksi pada tanggal 03 Mei 2023 jam 00:30 Wita melalui jendela ruang makan warung makan Lamongan tersebut pada bagian timur.
- Bahwa beberapa barang Saksi yang diambil oleh para Terdakwa adalah 1 (satu) unit Televisi Merk Reilon, 1 (satu) buah kipas angin Merk Maspion, 1 (satu) buah remod televisi Merk Akari, 1 (satu) buah kotak penyimpanan uang ada tulisan panda, 1 (satu) buah speaker Bluetooth JBL, 1 (satu) buah charger speaker Bluetooth JBL, 1 (satu) buah dos speaker Bluetooth JBL;
- Benar bahwa Saksi mengalami kerugian materil sebesar Rp. 5.250.000,- (lima juta dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi AGUSTINUS BRYANTO NURAK Alias BRYAN dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal dari Laporan Polisi Nomor : LP/B/80/V/2023/SPKT/POLRES SIKKA/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 15 Mei 2023 tentang laporan Pencurian yang kami terima kemudian Saksi bersama tim Polres Sikka melakukan serangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut.
- Bahwa kami mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga pada tanggal 17 Mei 2023 kami mengamankan seseorang yang di duga melakukan pencurian.
- Bahwa setelah itu kami melakukan introgasi dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya yakni melakukan pencurian di warung makan Lamongan.
- Bahwa Saksi bersama tim juga berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit Televisi merk Reilon, 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion, 1 (satu) buah remod televisi merk ARKA, 1 (satu) buah kotak penyimpanan uang ada tulisan PANDA, 1 (satu) buah Charger Speaker Bluetooth JBL beserta alat cas dan 1 (satu) buah dos speaker bluetooth JBL.
- Bahwa Para Terdakwa mengambil barang-barang Saksi Suwito dengan cara awalnya Terdakwa I mencongkel jendela warung makan lamongan bagian timur dengan menggunakan bilah kayu yang Terdakwa I dapatkan dari sekita warung, kemudian Terdakwa I dan Terdakwa II secara bergantian mencongkel jendela warung hingga terbuka sehingga Terdakwa I dan Terdakwa II masuk ke dalam warung tersebut dan mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit Televisi merk Reilon, 1 (satu) buah kipas angin merk Maspion, 1 (satu) buah remod televisi merk ARKA, 1 (satu) buah kotak penyimpanan uang ada tulisan PANDA, 1 (satu) buah Charger Speaker Bluetooth JBL beserta alat cas dan 1 (satu) buah dos speaker bluetooth JBL.
- Bahwa selanjutnya barang-barang tersebut dibawah ke rumah Terdakwa I dan disimpan di dalam kamar tidur Terdakwa I.

Atas keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya dan tidak berkeberatan.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1 **MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI:**

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI pernah mendapatkan hukuman dari Pengadilan Negeri Maumere pada Tahun 2020 dengan kasus Pencurian.
- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat di Warung Makan Lamongan milik Saksi Korban SUWITO yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rt/Rw. 013/005 Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, berawal saat Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI sedang berkunjung ke rumah Terdakwa I pada Hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023 jam 21:00 Wita, selanjutnya sekitar pukul 23:00 Wita Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI "kau mau tidak kita bongkar mas punya warung" kemudian Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI menjawab "mari sudah"
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI pergi menggunakan sepeda motor berjalan keliling kota Maumere dan pada saat itu berhenti di Warung Makan Lamongan milik Saksi Korban SUWITO yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rt/Rw. 013/005 Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka dan Terdakwa I membuka jendela warung makan lamongan tersebut dengan menggunakan sebilah kayu;
- Bahwa setelah jendela terbuka Terdakwa I masuk kedalam Warung Makan Lamongan tersebut kemudian disusul oleh Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI masuk ke dalam juga.
- Bahwa pada saat didalam Warung Makan Lamongan tersebut dan berada di ruang makan tersebut Terdakwa I mengambil barang 1 (satu) buah Speaker Bluetooth JBL dan 1 (satu) buah chargeran Speaker Bluetooth JBL selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam Kamar tidur Korban dan mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Maspion, 1 (satu) buah unit televisi Merk Reilon dan 1 (satu) buah remote TV merk Akari dan barang-barang tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI.
- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kotak penyimpanan uang ada tulisan PANDA dan mengambil 1 (satu) buah Dos Speaker merk JBL dan memberikannya kepada Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI.

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah mengambil barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI keluar melewati jendela yang telah rusak tersebut dengan membawa barang hasil curian tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI membawa barang curian tersebut menuju ke rumah Terdakwa I dan setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I menyembunyikan barang curian tersebut di kamar tidur Terdakwa I
- Bahwa barang curian tersebut dipakai untuk bersenang-senang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Terdakwa 2 HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI :

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat di Warung Makan Lamongan milik Saksi Korban SUWITO yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rt/Rw. 013/005 Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, berawal saat Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI sedang berkunjung ke rumah Terdakwa I pada Hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023 jam 21:00 Wita, selanjutnya sekitar pukul 23:00 Wita Terdakwa I berkata kepada Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI "kau mau tidak kita bongkar mas punya warung" kemudian Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI menjawab "mari sudah"
- Bahwa Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI pergi menggunakan sepeda motor berjalan keliling kota Maumere dan pada saat itu berhenti di Warung Makan Lamongan milik Saksi Korban SUWITO yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rt/Rw. 013/005 Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka dan Terdakwa I membuka jendela warung makan lamongan tersebut dengan menggunakan sebilah kayu;
- Bahwa setelah jendela terbuka Terdakwa I masuk kedalam Warung Makan Lamongan tersebut kemudian disusul oleh Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI masuk ke dalam juga.
- Bahwa pada saat didalam Warung Makan Lamongan tersebut dan berada di ruang makan tersebut Terdakwa I mengambil barang 1 (satu) buah Speaker Bluetooth JBL dan 1 (satu) buah chargeran Speaker Bluetooth JBL selanjutnya Terdakwa I masuk kedalam Kamar tidur Korban dan mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Maspion, 1 (satu) buah unit televisi Merk

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Reilon dan 1 (satu) buah remote TV merk Akari dan barang-barang tersebut Terdakwa I serahkan kepada Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah kotak penyimpanan uang ada tulisan PANDA dan mengambil 1 (satu) buah Dos Speaker merk JBL dan memberikannya kepada Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI.
- Bahwa setelah mengambil barang tersebut Terdakwa I dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI keluar melewati jendela yang telah dirusak tersebut dengan membawa barang hasil curian tersebut.
- Bahwa Terdakwa I dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI membawa barang curian tersebut menuju ke rumah Terdakwa I dan setelah sampai di rumah Terdakwa I, Terdakwa I menyembunyikan barang curian tersebut di kamar tidur Terdakwa I
- Bahwa barang curian tersebut dipakai untuk bersenang-senang oleh Terdakwa I dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI.
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Televisi Merk Reilon;
2. 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Maspion;
3. 1 (satu) buah remod televisi Merk Akari;
4. 1 (satu) buah Kotak Penyimpanan Uang ada Tulisan Panda;
5. 1 (satu) buah Speaker Bluetooth JBL;
6. 1 (satu) buah Charger Speaker Bluetooth JBL;
7. 1 (satu) buah dos Speaker Bluetooth JBL

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada Hari Rabu Tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat di Warung Makan Lamongan milik Saksi Korban SUWITO yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rt/Rw. 013/005 Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, berawal saat Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI sedang berkunjung ke rumah Terdakwa I pada Hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023 jam 21:00 Wita, selanjutnya sekitar pukul 23:00 Wita Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI berkata kepada Terdakwa II HERIBERTUS



MASANG TERI Alias HERI "kau mau tidak kita bongkar mas punya warung" kemudian Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI menjawab "mari sudah"

- Bahwa Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI bersama dengan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI pergi menggunakan sepeda motor berjalan keliling kota Maumere dan pada saat itu berhenti di Warung Makan Lamongan milik Saksi Korban SUWITO yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rt/Rw. 013/005 Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka dan Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI jendela warung makan lamongan tersebut dengan menggunakan sebilah kayu;

- Bahwa setelah jendela terbuka Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI masuk kedalam Warung Makan Lamongan tersebut kemudian disusul oleh Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI masuk ke dalam juga.

- Bahwa pada saat didalam Warung Makan Lamongan tersebut dan berada di ruang makan tersebut Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI mengambil barang 1 (satu) buah Speaker Bluetooth JBL dan 1 (satu) buah chargeran Speaker Bluetooth JBL selanjutnya Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI masuk kedalam Kamar tidur Korban dan mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Maspion, 1 (satu) buah unit televisi Merk Reilon dan 1 (satu) buah remote TV merk Akari dan barang-barang tersebut Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI serahkan kepada Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI.

- Bahwa selanjutnya Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI mengambil 1 (satu) buah kotak penyimpanan uang ada tulisan PANDA dan mengambil 1 (satu) buah Dos Speaker merk JBL dan memberikannya kepada Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI.

- Bahwa setelah mengambil barang tersebut Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI keluar melewati jendela yang telah dirusak tersebut dengan membawa barang hasil curian tersebut.

- Bahwa Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI membawa barang curian tersebut menuju ke rumah Terdakwa I



MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan setelah sampai di rumah Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI, Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI menyembunyikan barang curian tersebut di kamar tidur Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI.

- Bahwa Saksi Suwito mengetahui barangnya hilang setelah Saksi Suwito pulang dari mudik libur lebaran yakni pada tanggal 13 Mei 2023, awalnya Saksi Suwito ke dalam Warung Makan Lamongan milik Saksi Suwito pintu depan, dan pada saat Saksi Suwito masuk kedalam, Saksi Suwito melihat barang-barang miliknya sudah acak-acakan dan ada beberapa barang miliknya yang sudah hilang.

- Bahwa sebelum pergi mudik lebaran saksi Suwito mengunci warung makan Lamongan tersebut dan mengunci kamar-kamar yang ada di dalam warung makan Lamongan tersebut;

- Bahwa Saksi Suwito melihat ada bekas kerusakan pada gerendel jendela yakni terlepas dari pangkuannya, begitupula pintu kamar saksi Suwito yang digembok telah rusak;

- Bahwa selanjutnya Saksi Suwito melihat di CCTV dan ada dua orang yang masuk kedalam Warung makan Lamongan milik Saksi Suwito pada tanggal 03 Mei 2023 jam 00:30 Wita melalui jendela ruang makan warung makan Lamongan tersebut pada bagian timur.

- Bahwa selanjutnya Saksi Suwito membuat laporan ke kantor polisi yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/B/80/V/2023/SPKT/POLRES SIKKA/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 15 Mei 2023 tentang laporan Pencurian yang kami terima kemudian Saksi Bryan bersama tim Polres Sikka melakukan serangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut.

- Bahwa selanjutnya Saksi Bryan bersama tim Polres Sikka mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga pada tanggal 17 Mei 2023 kami mengamankan Para Terdakwa yang di duga melakukan pencurian setelah itu dilakukan interogasi dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya yakni mengambil barang-barang milik Saksi Suwito di warung makan Lamongan tanpa ijin dari pemilik barang-barang tersebut.

- Bahwa barang curian tersebut dipakai untuk bersenang-senang oleh Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI.



- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;
4. Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan membongkar, memecah, atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, para terdakwa menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan para terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu para terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;



Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Barangsiapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil sesuatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah memindahkan sesuatu dari tempat asal ke tempat yang lain yang sebelumnya sesuatu itu berada diluar penguasaannya, sedangkan pengertian barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang selain manusia.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” adalah maksud untuk memiliki itu ditunjukkan pada sifat melawan hukum artinya ia sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda itu sudah mengetahui/menginsyafi perbuatan memiliki benda orang lain itu bertentangan dengan hukum dalam hal ini nyata dapat diketahui dengan tidak adanya pemberian ijin dari orang yang memiliki hak tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan para Terdakwa di persidangan yang menerangkan bahwa pada Hari Rabu Tanggal 03 Mei 2023 sekitar pukul 00:30 Wita bertempat di Warung Makan Lamongan milik Saksi Korban SUWITO yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rt/Rw. 013/005 Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka, berawal saat Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI sedang berkunjung ke rumah Terdakwa I pada Hari Selasa Tanggal 02 Mei 2023 jam 21:00 Wita, selanjutnya sekitar pukul 23:00 Wita Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI berkata kepada Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI “kau mau tidak kita bongkar mas punya warung” kemudian Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI menjawab “mari sudah”

Menimbang, bahwa Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI bersama dengan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI pergi menggunakan sepeda motor berjalan keliling kota Maumere dan pada saat itu berhenti di Warung Makan Lamongan milik Saksi Korban SUWITO yang beralamat di Jalan Ahmad Yani Rt/Rw. 013/005 Kelurahan Wairotang Kecamatan Alok Timur Kabupaten Sikka dan Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI jendela warung makan lamongan tersebut dengan menggunakan sebilah kayu;

Menimbang, bahwa setelah jendela terbuka Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI masuk kedalam Warung Makan Lamongan tersebut

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mme



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian disusul oleh Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI masuk ke dalam juga.

Menimbang, bahwa pada saat didalam Warung Makan Lamongan tersebut dan berada di ruang makan tersebut Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI mengambil barang 1 (satu) buah Speaker Bluetooth JBL dan 1 (satu) buah chargeran Speaker Bluetooth JBL selanjutnya Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI masuk kedalam Kamar tidur Korban dan mengambil 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Maspion, 1 (satu) buah unit televisi Merk Reilon dan 1 (satu) buah remote TV merk Akari dan barang-barang tersebut Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI serahkan kepada Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI.

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI mengambil 1 (satu) buah kotak penyimpanan uang ada tulisan PANDA dan mengambil 1 (satu) buah Dos Speaker merk JBL dan memberikannya kepada Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI.

Menimbang, bahwa setelah mengambil barang tersebut Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI keluar melewati jendela yang telah dirusak tersebut dengan membawa barang hasil curian tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI membawa barang curian tersebut menuju ke rumah Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan setelah sampai di rumah Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI, Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI menyembunyikan barang curian tersebut di kamar tidur Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI.

Menimbang, bahwa Saksi Suwito mengetahui barangnya hilang setelah Saksi Suwito pulang dari mudik libur lebaran yakni pada tanggal 13 Mei 2023, awalnya Saksi Suwito ke dalam Warung Makan Lamongan milik Saksi Suwito pintu depan, dan pada saat Saksi Suwito masuk kedalam, Saksi Suwito melihat barang-barang miliknya sudah acak-acakan dan ada beberapa barang miliknya yang sudah hilang.

Menimbang, bahwa sebelum pergi mudik lebaran saksi Suwito mengunci warung makan Lamongan tersebut dan mengunci kamar-kamar yang ada di dalam warung makan Lamongan tersebut;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mme



Menimbang, bahwa Saksi Suwito melihat ada bekas kerusakan pada gerendel jendela yakni terlepas dari pangkuannya, begitupula pintu kamar saksi Suwito yang digembok telah rusak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Suwito melihat di CCTV dan ada dua orang yang masuk kedalam Warung makan Lamongan milik Saksi Suwito pada tanggal 03 Mei 2023 jam 00:30 Wita melalui jendela ruang makan warung makan Lamongan tersebut pada bagian timur.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Suwito membuat laporan ke kantor polisi yaitu Laporan Polisi Nomor : LP/B/80/V/2023/SPKT/POLRES SIKKA/POLDA NUSA TENGGARA TIMUR, tanggal 15 Mei 2023 tentang laporan Pencurian yang kami terima kemudian Saksi Bryan bersama tim Polres Sikka melakukan serangkaian penyelidikan terhadap kasus tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Saksi Bryan bersama tim Polres Sikka mendapatkan informasi dari masyarakat sehingga pada tanggal 17 Mei 2023 kami mengamankan Para Terdakwa yang di duga melakukan pencurian setelah itu dilakukan interogasi dan Para Terdakwa mengakui perbuatannya yakni mengambil barang-barang milik Saksi Suwito di warung makan Lamongan tanpa ijin dari pemilik barang-barang tersebut.

Menimbang, bahwa barang curian tersebut dipakai untuk bersenang-senang oleh Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI.

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Mengambil sesuatu barang berupa ternak yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.3. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan waktu “Malam” berdasarkan Pasal 98 KUHP yaitu masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa masa matahari terbenam untuk wilayah Indonesia Bagian Tengah adalah pukul 18.00 WITA, sedangkan masa matahari terbit adalah pukul 06.00 WITA;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “rumah” berdasarkan KUHP. R. Soesilo adalah tempat yang dipergunakan orang untuk berdiam siang-malam;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Para Terdakwa, maupun dari keterangan Para Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa Saksi Suwito melihat di CCTV dan ada dua orang yang masuk kedalam Warung makan Lamongan milik Saksi Suwito pada tanggal 03 Mei 2023 jam 00:30 Wita melalui jendela ruang makan warung makan Lamongan tersebut pada bagian timur;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum sebagaimana telah pula diuraikan dalam mempertimbangkan unsur di atas dan dihubungkan dengan pengertian dilakukan pada malam hari, perbuatan Para Terdakwa yang dilakukan pada hari pada tanggal 03 Mei 2023 jam 00:30 Wita melalui jendela ruang makan warung makan Lamongan tersebut pada bagian timur, yang saat itu masuk dalam masa diantara matahari terbenam dan matahari terbit menunjukkan bahwa perbuatan Para Terdakwa dilakukan pada malam hari dan tempat dilakukan perbuatan tersebut di Warung makan Lamongan milik Saksi Suwito, serta Para Terdakwa melakukan perbuatannya tanpa izin dan tanpa sepengetahuan penghuni rumah bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada di situ, tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;

Ad. 4. **Unsur Yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau untuk dapat mencapai barang untuk diambilnya dengan jalan merusak, memotong atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau pakaian jabatan palsu;**

Menimbang, bahwa perbuatan didalam unsur kelima ini merupakan perbuatan yang bersifat alternatif, maka apabila salah satu sub unsur perbuatan tersebut terbukti, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat yang paling relevan untuk dibuktikan adalah sub unsur merusak;

Menimbang, bahwa apa yang dimaksud dengan kata “merusak” sama sekali tidak dapat ditemukan dalam KUHP, namun demikian dalam doktrin ilmu hukum pidana hanya mempersamakannya dengan pengertian “membongkar”, yaitu suatu perbuatan perusakan terhadap sesuatu benda;



Menimbang, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia merusak diartikan sebagai perbuatan yang menjadikan sesuatu menjadi tidak baik atau tidak utuh lagi;

Menimbang, membongkar adalah mengangkat ke atas, menurunkan muatan dari kapal (kereta api, merusak; merobohkan, menceraikan bagian-bagian mesin, membuka dengan paksa, mencuri dengan merusak pintu (jendela dan sebagainya, membuka rahasia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri didapati fakta bahwa Saksi Suwito melihat ada bekas kerusakan pada gerendel jendela yakni terlepas dari pangkuannya, begitupula pintu kamar saksi Suwito yang digembok telah rusak;

Bahwa selanjutnya Saksi Suwito melihat di CCTV dan ada dua orang yang masuk kedalam Warung makan Lamongan milik Saksi Suwito pada tanggal 03 Mei 2023 jam 00:30 Wita melalui jendela ruang makan warung makan Lamongan tersebut pada bagian timur.

Menimbang bahwa dengan demikian Hakim berkesimpulan unsur 4(empat) yakni "yang untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak" telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Televisi Merk Reilon;
2. 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Maspion;
3. 1 (satu) buah remod televisi Merk Akari;
4. 1 (satu) buah Kotak Penyimpanan Uang ada Tulisan Panda;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) buah Speaker Bluetooth JBL;
6. 1 (satu) buah Charger Speaker Bluetooth JBL;
7. 1 (satu) buah dos Speaker Bluetooth JBL;

Karena barang bukti tersebut berdasarkan pembuktian telah diambil oleh ParaTerdakwa dari pemiliknya yang sah dan masih memiliki nilai ekonomis serta merupakan barang yang sudah tidak diperlukan lagi dalam proses pembuktian maka berdasarkan Pasal 46 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana adalah beralasan agar barang bukti tersebut Dikembalikan kepada Saksi Suwito sebagai pemilik dari barnag-barang tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya;
- Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI telah melakukan pengulangan tindak pidana dan telah menjalani hukuman dengan Putusan Nomor 105/Pid.B/2020/PN Mme tanggal 3 Februari 2021.

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Para Terdakwa mengakui perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-1, Ke-3, Ke-4 dan Ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam Surat Dakwaan Primair Penuntut Umum, melanggar Pasal 363 ayat (1) Ke-3, ke-4 dan Ke-5 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana penjara kepada masing masing terdakwa yaitu Terdakwa I MELKORIUS DOJA DENGU Alias MELKI selama 2 (dua)

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mme

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II HERIBERTUS MASANG TERI Alias HERI selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;

5. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit Televisi Merk Reilon;
- 1 (satu) buah Kipas Angin Merk Maspion;
- 1 (satu) buah remod televisi Merk Akari;
- 1 (satu) buah Kotak Penyimpanan Uang ada Tulisan Panda;
- 1 (satu) buah Speaker Bluetooth JBL;
- 1 (satu) buah Charger Speaker Bluetooth JBL;
- 1 (satu) buah dos Speaker Bluetooth JBL

Dikembalikan kepada Saksi SUWITO;

6. Membebani Para Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maumere, pada hari Senin, tanggal 6 November 2023, oleh kami, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Rokhi Maghfur, S.H.,M.H, Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Dewi Yustin Nalle, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maumere, serta dihadiri oleh Fajrin I. Nurmansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rokhi Maghfur, S.H.,M.H

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Felicia Mosianto, S.H.,M.Kn.

Panitera Pengganti,

Dewi Yustin Nalle, S.H.

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 57/Pid.B/2023/PN Mme